

**TINDAK PIDANA PEMILU  
(SUATU STUDI TEORETIS TERHADAP PENEGAKANNYA)**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :  
ROBI SYAZELI  
02033100049**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2010**



S  
324. 607  
sy  
kl  
e-10187  
2010

**TINDAK PIDANA PEMILU  
(SUATU STUDI TEORETIS TERHADAP PENEGAKANNYA)**



R. 18679  
19123

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :  
ROBI SYAZILI  
02033100049**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Persetujuan Untuk Skripsi**

**Nama** : **ROBI SYAZILI**  
**Nim** : **02033100049**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **TINDAK PIDANA PEMILU (SUATU STUDI  
TEORETIS TERHADAP PENEGAKANNYA)**

**Inderalaya, 2 Februari 2010**


**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Ruben Achmad, S.H., M.H**  
**NIP. |195305091980031001**

**Pembimbing Pembantu**




**R.M. Ikhsan, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196802211995121001**

**Telah diujikan dan lulus pada:**

**Hari** : **Senin**  
**Tanggal** : **8 Februari 2010**  
**Nama** : **Robi Syazili**  
**Nim** : **02033100049**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistim Peradilan Pidana**

**TIM PENGUJI**


**1. Ketua** : **Mohjan, S.H., M.Hum.**

  
: .....

**2. Sekretaris** : **Ruben Achmad, S.H., M.H.**


  
: .....

**3. Anggota** : **H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.**

  
: .....

**Inderalaya, Februari 2010**

**Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**  
**NIP. 196412021990031003**



*Kupersembahkan kepada :*

- ♥ *Allah SWT yang telah memberikan apa yang aku butuhkan bukan apa yang aku inginkan serta nikmat dan karuniaNya yang setaip kali diberi namun terkadang berkali diingkari*
- ♥ *Ayah dan Ibu tercinta yang selalu setia mendoakan anakmu yang bandel ini serta yang selalu menjadi inspirasiku untuk lebih mandiri dan lebih mengerti akan artinya hidup*
- ♥ *Acak, Acik dan yuk Fera serta keponakanqu tersayang dek Nabil, Hafizh dan Nadya yang selalu setia menunggu keberhasilanku*
- ♥ *Cahaya hidupku yang selalu setia menerangi hari-hari menuju keberhasilanku.....Thanks atas support n motivation*
- ♥ *Special thanks #1 M.Febrrrrri Saleh (Ole=dewa Ps3=ganteng)...thank atas smua bantuannya sampai dengan detik2 terakhir perjuangan yg indah tuk dikenang dan motivasinya slama ini #2 Anhar 03 yg tlah melakukan hal terbaik disaat tman mu ini membutuhkan*
- ♥ *Sahabat-sahabatku yg penuh kontroversi Cambry=Dewa, Reno=C.Ronaldo, Sayuti=Sang Aktivis....Semoga persahabatan kita tak hilang ditelan waktu*
- ♥ *Anak2 Bo. Ramah yg membuat q tetp bangga dgn arti sebuah persahabatan, Mang Dedi, K'Aulia, faisal<sup>2</sup>, niky, insani, mirza, keke, nangkok, david serta kru ikhtwan dan kru akhwat lainnya,,,*
- ♥ *Teman seperjuangan 8 Februari & 25 marc'10 .... Akhirnya kita bisa melewati ini dengan senyuman*
- ♥ *Semua teman-temanku Hukum'03 ... Begitu banyak pengalaman berharga bersama kalian,, kebahagiaan bersama yang kita rasakan*
- ♥ *Para saudaraku di Team 45 dan S.C Krakatau....makasi bro atas motivasinya.....hehehehe*
- ♥ *Semua yang mendoakanQ dn slalu mensupportQ smg Allah SWT mberikan balasan atas kebaikan kalian*
- ♥ *Almamaterku*

**MOTTO :**

**"Berjuanglah semaksimal mungkin lalu tersenyumlah"**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tindak Pidana Pemilu (Suatu Studi Teoretis Terhadap Penegakannya)”.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang telah diberikan, Penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu Penulis selama pembuatan skripsi ini :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak R.M. Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua, yang dengan sabar dan penuh pengertian telah membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

Palembang, Februari 2010  
Penulis,


Robi Syazili



## Abstrak

Di dalam dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk di Indonesia menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab negara dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai demokratisasi kehidupan berpolitik seperti yang disebutkan di atas maka diperlukannya suatu sarana yang dapat mengatur dan menjaga agar tercapainya fungsi dan tujuan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melalui Pemilihan Umum atau Pemilu (*General elections*), yang mana dalam pelaksanaannya harus dapat mengakomodir dan menjamin hak-hak politik warga Negara Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar Pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Prasyarat tersebut antara lain adalah tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	10

### BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pemilihan Umum Di Indonesia .....	13
1. Pengertian, Hakekat Dan Tujuan Pemilu .....	13
2. Sistem Pemilu Di Indonesia .....	20



B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu Dan Proses Penegakannya	15
.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu .....	24
2. Proses Penegakan Tindak Pidana Pemilu.....	25

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008	33
.....	33
B. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 .....	57

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di dalam dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk di Indonesia menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab negara dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai demokratisasi kehidupan berpolitik seperti yang disebutkan di atas maka diperlukannya suatu sarana yang dapat mengatur dan menjaga agar tercapainya fungsi dan tujuan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melalui Pemilihan Umum atau Pemilu (*General elections*), yang mana dalam pelaksanaannya harus dapat mengakomodir dan menjamin hak-hak politik warga Negara Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.

Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya Pemilu yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan benegara. Kenyataan menunjukkan bahwa membumikan ide yang mulia tersebut tidaklah semudah mengucapkannya. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar Pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual.



Prasyarat tersebut antara lain adalah tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.<sup>1</sup>

Bahwa Indonesia sebagai Negara demokratis, dan pemilu merupakan suatu keharusan sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45). Selanjutnya oleh karena Indonesia sebagai negara hukum, maka pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan pelanggaran terhadap aturan hukum haruslah ditindak dan diadili dengan hukum yang berlaku. Pemilu diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL). Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum berarti menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya oleh Negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara

---

<sup>1</sup> Yayasan Tifa, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, *Pelanggaran Pemilu 2009 Dan Mekanisme Penyelesaiannya*, Jakarta 2008, hal. 1

dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain, serta pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan tanggal 31 Maret 2008 mencabut Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, merupakan pedoman bagi penyelenggaraan pemilu dan semua pihak yang terkait di dalamnya serta memberikan sanksi kepada yang melanggarnya dan sanksi pidana tersebut pada hakikatnya adalah untuk mengawal pemilu yang LUBER dan JURDIL tersebut. Tentang perbuatan pidana apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu telah diatur secara rinci dalam Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2008.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pasal 1 (satu) yang dimaksud dengan pengertian pemilihan umum adalah :

---

<sup>2</sup> Di akses <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1859793-tindak-pidana-pemilu-serta-tugas/>, google search engine, tanggal 16 Oktober 2009.

“Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah, sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.<sup>3</sup>

Untuk menjamin pemilihan umum yang *free and fair* maka diperlukannya suatu perlindungan bagi pemilih maupun bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Sulit dikatakan bahwa para pemimpin dan *legislator* yang terpilih melalui cara-cara curang adalah representasi dari pilihan ataupun keterwakilan rakyat Indonesia.<sup>4</sup> Oleh karena itu tidak mungkin menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang bersih dan memiliki integritas tinggi jika kemenangan yang diperoleh itu melalui sebuah proses dan tindakan yang tidak terpuji atau melanggar hukum.

Untuk melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi di Indonesia maka diperlukannya suatu aturan hukum yang dapat mengawal pelaksanaan pemilu, dengan salah satunya melalui perangkat hukum pidana. ”Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Jo. Perpu Nomor 1 tahun 2009.

<sup>4</sup> Topo santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta 2006 hal. v.



undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku”.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian hukum pidana, *strafrecht*, *criminal law* menurut Andi Hamzah adalah Himpunan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan di mana pidana itu menjelma.<sup>6</sup>

Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2009 sudah tidak terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Sebagai upaya antisipasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) mengaturnya pada setiap tahapan dalam bentuk kewajiban, dan larangan dengan tambahan ancaman atau sanksi. Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam UU pemilu antara lain :

1. Penyelenggara pemilu yang meliputi anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum), KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya.
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye.

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal. 6.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 77.

3. Pejabat tertentu seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil), anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), Anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/Pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa dan badan-badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
4. Profesi media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor.
5. Pemantau dalam negeri maupun asing.
6. Masyarakat pemilih, Pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai "setiap orang".<sup>7</sup>

Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, tetapi secara garis besar Undang-Undang Pemilu membaginya berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi ; (1) Pelanggaran administrasi, (2) Pelanggaran pidana pemilu, (3) Perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada permasalahan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Menurut pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana Pemilu itu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam Undang-Undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hak suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

---

<sup>7</sup> Yayasan Tifa, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, *Opcit*, hal. 2

Perbedaan pendapat mengenai pengertian dan cakupan tindak pidana pemilu sering kali terjadi di dalam masyarakat, hal ini terlihat dengan seringkalinya tindak pidana biasa yang terjadi kemudian dimasukkan ke dalam pengertian tindak pidana pemilu, misalnya pelanggaran lalu lintas disaat berkampanye (pengendara roda dua tidak membawa SIM, STNK dan tidak menggunakan helm) atau penjambretan dan pencopetan yang terjadi di saat kampanye (tindak pidana umum). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada dua kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu : *Pertama*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu; *kedua*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya di dalam UU Partai Politik ataupun di dalam KUHP).

Sebenarnya penanganan tindak pidana pemilu tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bemuara di pengadilan. Hanya saja ditambah dengan peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai pengawas pemilu baik di tingkat provinsi, kabupaten kota dan kecamatan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam UU pemilu juga terdapat dalam KUHP. Tata cara penyelesaian juga mengacu kepada KUHP. Dengan azas *lex specialist derogat lex generalis* maka dalam aturan UU pemilu lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHP menjadi tidak berlaku. Di dalam penanganannya tindak pidana pemilu dilakukan dengan menggunakan proses perkara yang cepat (*speed tryal*). Hal



ini dapat dilihat dari masalah waktu yang lebih singkat dan upaya hukum yang hanya sampai tingkat banding di Pengadilan Tinggi.

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mencoba lebih mendalami apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, penulis mengambil judul "**Tindak Pidana Pemilu (Suatu Studi Teoretis Terhadap Penegakannya)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka timbul beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaiman bentuk dan sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Selanjutnya agar analisis atau pembahasan yang akan disajikan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan, seperti yang telah disebutkan di atas, maka penulis perlu membatasi materi pembahasan yang akan disajikan. Dalam hal ini penulis membahas mengenai Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Menganalisa secara yuridis bagaimana bentuk dan sanksi Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.
2. Mengetahui dan menganalisa bagaimana penegakan hukum dan proses penyelesaian tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini ada dua manfaat yang ingin dicapai yaitu :

1. Manfaat Teoretis
  - a. Secara akademis, penulisan ini ingin mengetahui bagaimana ruang lingkup tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, sehingga hasilnya akan menjadi kajian akademis dalam teori penegakan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pemilu.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan mekanisme proses penyelesaian tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian bagi almamater.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Adapun metode yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif (*legal research*) adalah penelitian yang dititik beratkan pada literatur hukum atau data kepustakaan. Penelitian tersebut mencakup penelitian azas-azas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>8</sup> Dalam skripsi ini penelitian kepustakaan juga dilengkapi dengan data lapangan yang sifatnya sebagai pelengkap atau pendukung. Namun data yang diutamakan adalah tetap dari hasil studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Peneliti melakukan penelitian secara yuridis terhadap sistematik hukum pidana mengenai subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum, peristiwa hukum, hak dan kewajiban, khususnya mengenai aturan tindak pidana pemilu maupun aturan lain yang terkait.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003, hal



## 2. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia.

## 3. Jenis dan Sumber data

### a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### b. Sumber data

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan tersebut, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- f. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2008 Tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu

g. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 A tahun 2008 Tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi teori-teori pendapat para ahli, putusan hakim tentang tindak pidana pemilu serta hasil-hasil penelitian dan sebagainya
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 4. Analisa Data

Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 251.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat  
Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta 1986.
- Moeljatno, *Azas-azas hukum pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 164
- Muhammad Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan*, Jakarta, PT. Mutiara  
Sumber Widy.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.  
2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Topo santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta 2006.
- Yayasan Tifa, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, *Pelanggaran Pemilu 2009  
Dan Mekanisme Penyelesaiannya*, Jakarta 2008.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Jo. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009.



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2008 Tentang Penunjukan Hakim Khusus  
Perkara Pidana Pemilu

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 A tahun 2008 Tentang Penunjukan Hakim  
Khusus Perkara Pidana Pemilu

### **Internet**

<http://qolbi.wordpress.com/2008/11/26/analisis-sejarah-perjalanan-sistem-pemilu-di-indonesia/>, google search engine, tanggal 29 Desember 2009.

<http://.google.co.id>